



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemberian *'iddah* tentunya sangat banyak diteliti oleh peneliti lain, sehingga perlu kiranya hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dipahami dan ditelaah secara seksama agar penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang peneliti sajikan, penelitian yang sudah ada diantaranya adalah :

1. Penelitian yang berjudul: **'Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974. ( studi kasus di Pengadilan Agama Malang)**, yang ditulis oleh Syaifudin Zuhri mahasiswa fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Malang tahun 2003, yaitu tentang masalah, dalam penelitian ini dipaparkan persoalan penetapan suami mafqud dan ketentuan masa *'iddah* bagi istri yang dicerai, dalam memutus perkara ini

majlis hakim menganalogikakannya dengan taklik talak sehingga *'iddahnya* adalah *'iddah* taklik talak yakni tiga kali suci kemudian peneliti menganalisa menggunakan Undang-undang no. 1 Tahun 1974, dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.<sup>25</sup>

2. Kemudian penelitian yang berjudul: **“Nafkah Istri Pasca Perceraian” (telaah putusan pengadilan agama No. 191/Pdt.G/2008/PA.Mlg)** yang di tulis oleh saudari Sri Hidayati mahasiswi fakultas syari'ah universitas Islam Negeri Malang tahun 2004, dalam penelitian ini dipaparkan mengenai suami masih memiliki kewajiban memberikan nafkah terutama kepada mantan istri setelah diceraikan hal ini sesuai dengan aturan dalam hukum Islam bahwa nafkah yang diberikan sebatas nafkah *'iddah*, peneliti menggunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif.<sup>26</sup>

Dari kedua penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keduanya membahas persoalan *'iddah* bagi istri yang diceraikan oleh suami, yakni persoalan nafkah *'iddah*, oleh seorang suami kepada mantan istriya pasca perceraian, untuk membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin Zuhri dan Sri Hidayati teliti, penulis akan membahas persoalan *'iddah* bagi istri yang ditalak oleh suami dalam kondisi hamil,

---

<sup>25</sup> Syaifuddi Zuhri, “Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974” ( studi kasus gugat cerai diPengadilan Agama Malang ), Skripsi (Malang: Fakultas syari'ah universitas Islam Negeri Malang, 2003 )

<sup>26</sup> Sri Hidyati, “Nafkah Istri Pasca Perceraian” (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No. 191/Pdt. G/2002/PA. Mlg ), Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2004)

namun kehamilan itu terjadi sebelum adanya akad nikah, setelah menikah tidak terjadi hubungan layaknya suami istri, dari hal ini dapat dibedakan antara penelitian yang peneliti sajikan dengan kedua penelitian diatas adalah dari segi bagaimana jika *'iddah* diberikan kepada seorang istri yang dicerai dalam keadaan hamil yang kehamilan ini terjadi sebelum adanya ikatan yang resmi (pernikahan) kemudian setelah hikhah keduanya bercerai dan belum melakukan hubungan suami istri sehingga dalam hal ini penulis mengambil tema **“Pandangan Hakim Dalam Memberikan ‘Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul”** dalam hal ini peneliti akan meminta pendapat Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **B. Kewenangan Hakim**

### **1. Masa Pra-Islam Di Indonesia**

Pada periode *tahkim* hakim adalah seorang ulama' yang menyebarkan agama Islam, dipercaya dan ditunjuk oleh mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi, kedudukan dan peranan ulama' pada waktu itu adalah tokoh masyarakat yang ahli hokum Islam, ahli dalam Pengetahuan Islam, dan mufti dibidang agama Islam yang fatwa-fatwanya dipatuhi oleh masyarkat.<sup>27</sup>

Pada periode *Ahlul Hilli Wal-‘Aqdi*, bahwa hakim mneyelesaikan dan mengadili suatu sengketa yang diajukan kepadanya , karena jabatan hakim merupakan jabatan yang

---

<sup>27</sup> Abdul Manan. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007), 151.

terhormat, maka pengangkatan memerlukan persyaratan yang sangat selektif dan sangat ketat, yang berperan sebagai tokoh masyarakat juga sebagai penasehat Agama Islam dan imam masjid.<sup>28</sup>

Pada masa kesultanan atau *tauliah dari imam*, tidak ada pemisahan secara mutlak antara jabatan penghulu dan kadi sebagai orang yang mengadili dan memutus perkara. Jabatan kadi atau hakim dilaksanakan oleh penghulu, disamping jabatan kemasyarakatan lainnya, sehingga tugas penghulu meliputi dua bidang yakni; (1) bidang pembinaan agama yang disebut *al-Da'wa wal Tasyr'* baik dalam peribadatan maupun dalam bidang pendidikan serta bidang kehidupan masyarakat lainnya; (2) Bidang Peradilan Agama atau *Qdhir*, yaitu tugas-tugas yang diberikan penguasa Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan antara umat Islam yang meliputi nikah, talak, rujuk, waris, gono-gini, hadanah, wakaf, dan sebagainya.<sup>29</sup>

## 2. Masa Sebelum Kemerdekaan Di Indonesia

Suasana ketertiban hukum pada VOC<sup>30</sup> cukup baik, peranan hakim agama baik berstatus penghulu maupun sebagai kadi cukup menonjol, terutama dalam menyangkut bidang perkawinan dan kewarisan, pada zamam VOC pada Pengadilan Agama terdapat

<sup>28</sup> *Ibid.* Abdul Manan., 154.

<sup>29</sup> *Ibid.* Abdul Manan. 157-158.

<sup>30</sup> VOC adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi : (a) Hak mencetak uang; (b) Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai; (c) Hak menyatakan perang dan damai; (d) Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri; dan (e) Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja. Lih. <http://syaharuddin.wordpress.com/2009/10/04/sejarah-perekonomian-indonesia-materi-kuliah-sej-perekonomian-ind-reg-a/> akses 02-11-2009.

dua kategori hakim Agama. *pertama*, Hakim Agama Jawa Madura yang berpredikat sebagai penghulu merupakan bagian dari tata pemerintahan kesultanan atau pribumi. Kedudukan dan perannya disamping sebagai hakim agama juga sebagai imam Masjid, Mufti, Guru agama, Juru dakwah, dan berbagai macam jabatan keagamaan lainnya. *Kedua*, hakim agama diluar Jawa Madura yang berpredikat sebagai kadi yang ditugaskan oleh penguasa kerajaan untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan akan tugas-tugas lain di bidang ilmu pengetahuan Islam yang dilaksanakan secara insidental.<sup>31</sup>

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stbl. 1882 Nomor 152 untuk membentuk lembaga Peradilan Agama sesuai dengan saran dari para ahli hokum Belanda dan diberi nama *Preisteraad*. Oleh karena penyebutan nama untiuk Pengadilan Agama dengan sebutan *Preistraad* yang berarti Peradilan Pendeta, maka dikalangan masyarakat menyebutnya dengan *raad agama*. Ketua Raad Agama ini dijabat oleh Penghulu Landraad, di bantu oleh minimal dua orang anggota sebagai majlis hakim dalam memutuskan perkara diantara orang-orang Islam. Peraturan yang diberlakukan mulai 1 Agustus 1882 ini dikenal dengan *Befaling bereffende de preisterraden op Java en Madoera*.<sup>32</sup>

Dalam berbagai peraturan, pemerintah Belanda selalu menyebut *Preistters* kepada penghulu yang menjabat sebagai hakim Agama. kemudian dikritik oleh snouck

---

<sup>31</sup> *Op. Cit* Abdul Manan., 158-161.

<sup>32</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan, 162-163.

Hurgronje. Bahwa penghulu bukanlah pendeta dalam agama Nasrani. Namun penghulu merupakan pejabat agama, yang memiliki kedudukan dan peranan sebagai pejabat pencatat segala hal yang berkenaan dengan keagamaan dalam pemerintah pribumi, seperti imam masjid pemberi nasihat agama, hakim agama, tokoh masyarakat, pemimpin majlis keagamaan atau pondok pesantren, sosok penghulu merupakan keteladanan dan panutan bagi masyarakat.<sup>33</sup>

Akibat adanya pengurangan kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama, peradilan Agama menjadi Peradilan semu, dibiarkan berjalan tanpa adanya pembinaan, sehingga kedudukan dan peranan hakim agama tidak jelas, karena menurut J.J Van Velde, bahwa dengan peradilan Agama akan menambah kesulitan bagi pemerintah Belanda dalam mengatur hukum yang akan diberlakukan di Indonesia. Sehingga dari adanya tekanan pemerintah Belanda, peran penghulu dalam menjalankan tugas terbatas pada, (1) Penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal; (2) Memperkenalkan prosedur *syiqoq* dalam system perceraian gugat; (3) Menetapkan pulau Jawa terletak dalam satu *mathla*<sup>34</sup> dan sahnya pemberitaan kabar *rukyyat* melalui telepon serta keharusan menyiarkan dengan siaran media massa atau radio.<sup>35</sup>

Pada masa penguasaan Jepang peran penghulu dianggap sebagai pegawai

---

<sup>33</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan, 163.

<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan *mathla* yaitu “saat terbitnya hilal di suatu wilayah (negara)”. Seiring dengan perjalanan bulan dan matahari, pergantian siang dan malam, sehingga menyebabkan perbedaan terbitnya hilal di masing-masing wilayah. Tidak mustahil memunculkan perbedaan, manakala hendak menentukan pelaksanaan perkara-perkara ibadah, seperti shaum, hari ‘Id ataupun haji, dan aktifitas ibadah lainnya. <http://rumahmadina.com/blog-artikel-islam/perbedaan-mathla-antar-wilayah/> akses 05-11-2009.

<sup>35</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan, 166.

bantuan (*ishokuin*) Bagi Pengadilan Negeri (*tihookin*). Perhatiannya terhadap Hakim Agama tidak ada sama sekali, kedudukan dan peran Hakim Agama seperti pada masa pendudukan Belanda.<sup>36</sup>

### 3. Masa Setelah Kemerdekaan Di Indonesia

Tentang kedudukan hakim Peradilan Agama pada masa dalam kurun waktu ini, dikemukakan oleh Parwo S. Gandasubrata, wakil ketua Mahkamah Agung RI dalam Symposium Sejarah Peradilan Agama sekarang bukan lagi “Penghulu Rechter” zaman dahulu, sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana dijelaskan bahwa Peradilan Agama termasuk salah satu lingkungan peradilan yang diakui Negara, maka hakim yang berkerja di Peradilan Agama adalah hakim Negara yang bertugas mengadili perkara tertentu yang masuk kewenangannya. Lebih lanjut mengemukakan bahwa sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya, maka hakim Peradilan Agama berkewajiban mengadili dan memutuskan perkara yang menjadi wewenangnya berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Jadi kedudukan hakim Peradilan agama adalah hakim Negara dan sama dalam lingkungan peradilan lainnya, tidak ada perbedaan dan tidak ada diskriminasi.<sup>37</sup>

Kedudukan tadi dipertegas oleh ketua Mahkamah Agung RI dengan Departemen Agama RI melalui SKB Nomor KMA/00/1/1983 dan Nomor 4 Thun 1983, dimana dikemukakan bahwa perlu adanya usaha membantu memperlancar rekrutmen hakim

---

<sup>36</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan., 167.

<sup>37</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan, 176.

pada Peradilan Agama, sehingga pengadaaneksistensi hakim Peradilan Agama sebagai hakim Negara perlu di persoalkan lagi. Kedudukannya sam dengan hakim yang bekerja dilingkungan peradilan yang lain.<sup>38</sup>

#### 4. Masa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Lehakiman yang telah diubah dengan nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, menunjukkan banyak peran hakim Peradilan Agama yang harus dilaksanakan antara lain sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Sebagai penegak hukum
  2. Sebagai pembentuk undang-undang atau penemu hukum
  3. Sebagai penafsir undang-undang
  4. Sebagai anggota masyarakat
5. Masa Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Tentang peran hakim Peradilan agama pasca-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya peran itu merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan, yaitu fungsi dan kewenangan. Jadi, peran hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan

---

<sup>38</sup> *Op.Cit.* Abdul Manan. 176.

<sup>39</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan. 176-179.

yang disebutkan oleh undang-undang. Pada umumnya dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, lebih dititikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofis.<sup>40</sup>

Fungsi Hakim Peradilan Agama setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut; 1. Mengadili (*rechtsfrecanda funtie*), dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970; 2. Administrasi (*administrative funtie*), termasuk dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; 3. Pengawasan (*fienende funtie*), pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 32 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985; 4. Pembinaan (*fienende functie*), terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989; 5. Memberi nasihat (*adviesierende funtie*), terdapat dalam pasal 25 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989; 6. Pengaturan (*regelende funtie*), diatur dalam pasal 79 Nomor 14 tahun 1985 yaitu *few making* dan *rule making*; 7. Akademis (*academicechs fungtie*) termuat dalam pasal 27 Undang-undang nomor 14 tahun 1970; 8. Funsu penguji Undang-undang (*judicial review*) fungsi ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI terhadap peraturan-peraturan dibawah undang-undang.<sup>41</sup> Yang kemudian di ubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 di Tambah dengan kewenangan Ekonomi Syari'ah<sup>42</sup>

Berdasarkan fungsi-fungsi dan kewenangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka peran Hakim Peradilan Agama Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun

---

<sup>40</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan.. 183.

<sup>41</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan. 183.

<sup>42</sup> *Undang-Undang Perkawinan Indonesia* ( Penerbit Wacana Ilmu. 2009).438.

2006 atas perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat disampaikan sebagai berikut;<sup>43</sup>

1. Menegakkan keadilan dan kebenaran
2. Memberi edukasi, koreksi, prevensi dan represif
3. Proyeksi tatanan masa depan

Ikut berperan membina *Law Standar*

### **C. Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara**

Al hukmu menurut bahasa adalah orang yang menjalankan hukum, yang mana hukum merupakan penetapan hak bagi pihak yang dimenangkan dari pihak yang dikalahkan, penetapan tersebut ialah suatu hasil istimbath oleh hakim baik dengan jalan ijthad, taqlid kepada pendapat madzhab tertentu, atau ia diangkat dengan ketentuan harus memutus perkara berdasarkan suatu Undang-undang tertentu atau madzhab tertentu.<sup>44</sup>

Adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan-putusan hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yaitu nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya (qath'I tsubut wad dalalah) dari al-qur'an dan sunnah dan hukum-hukum yang telah disepkatim oleh ulama' atau hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara dlaruri yaitu. Apabila perkara yang diajukan ke

---

<sup>43</sup> *Op. Cit.* Abdul Manan. 183-187.

<sup>44</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya. PT. Bina Ilmu: 1993). 127.

hadapan hakim itu terdapat hukumnya di dalam nash yang qoth'I tsubut dan qoth'I dhalalahnya, atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati ulama atau telah diketahui secara dlaruri ketentuan hukumnya oleh kalangan kaum muslimin, kemudian diputus oleh hakim dengan putusan yang menyalahi yang tersebut itu, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan. Kemudian apabila perkara yang diajukan itu belum ada ketentuan hukumnya sebagaimana disebutkan diatas, tapi adanya itu di dalam nash yang ketetapan adanya dan petunjuknya itu dalam persangkaan, atau ketetapan adanya saja yang dalam persangkaan, atau petunjuk hukumnya saja yang dalam Persangkaan, atau belum ada ketentuan hukumnya sama sekali, dalam hal ini kita harus memperhatikan pribadi hakim yang menjatuhkan putusan itu karena putusan itu akan berbeda menurut perbedaan apakah hakim yang menjatuhkan putusan itu hakim mujtahid, muqollid, atau hakim yang diharuskan memutuskan berdsarkan undang-undang atau madzhab tertentu, atau dibatasi dengan ketentuan-ketentuan<sup>45</sup>

Hasil ijtihad tidaklah merupakan hujjah untuk semua perkara, karena hukum hasil ijtihad itu didasarkan atas sangkaan dan mujtahidnya itu sendiri menetapi hukum itu sepanjang pendapat-pendapatnya tentang masalah itu belum berubah. Sebab hukum hasil ijtihadnya itu merupakan hukum syar'i menurut persangkaannya, dan tidak dibenarkan meninggalkannya atau memakai pendapat mujtahid lain tentang ketentuan hukum masalah itu, kecuali kalau hal itu merupakan ijtihad dan tarjih.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Muhammad Salam Madkur, 128.

<sup>46</sup> *Ibid.* Muhammad Salam Madkur, 132

Apabila dihadapkan kepada hakim mujtahid suatu masalah ijthadiyah, maka jika ia mampu mencapai suatu kesimpulan dari hasil ijthadnya, ia haruslah memutuskan perkara itu dengan hasil ijthadnya tadi meskipun menyalahi mujtahid lain, bahkan sebenarnya ia tidak boleh mengambil pendapat mujtahid lain, karena Allah memerintahkan untuk memutuskan hukum dengan benar, maka tidak dibenarkan ia memutuskan dengan hukum yang dalam persangkaannya tidak benar. Adapun apabila ia berijtihad tidak dapat mencapai satu kesimpulan pendapat tentang hukum perkara yang dihadapi itu sebelum benar-benar mencurahkan seala kemampuannya, maka ia harus mengulangi meneliti kembali secara tenang kemudian perkara tersebut di tunda sampai benar-benar telah tenang jiwanya dan dapat menyimpulkan satu kesimpulan hukum, dan hakim tidak boleh memutuskan atas dasar kira-kira, jika sampai terjadi demikian, maka putusannya itu tidak sah meskipun putusan itu telah mempunyai kekuatan. Kemudian jika kasus itu masih diperselisihkan, maka ia harus mengambil hukum yang merasa mantap.<sup>47</sup>

#### **D. Nikah Hamil**

Yang di maksud dengan kawin hamil adalah kawin atau menikah dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Muhammad Salam Madkur, 134-135.

<sup>48</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 124.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah para ulama' berbeda pendapat, sebagai berikut.<sup>49</sup>

Ulama' madzhab Maliki, Syafi'i, menyatakan dengan tegas bahwa wanita hamil<sup>50</sup> dengan sebab zina boleh di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya, atau laki laki lain hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

Artinya:

<sup>49</sup> Ibid. 124-125.

<sup>50</sup> Para ulama Maliki, Hambali dan Abu Yusuf dari madzhab Hanafi mengatakan tidak diperbolehkan pernikahannya sebelum dia melahirkan, tidak dengan lelaki yang menzinahinya atau dengan lelaki yang lainnya. Hal ini dikarenakan keumuman sabda Rasulullah saw, "Seorang wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli sehingga dia melahirkan.." (HR. Abu Daud) dan sebagaimana riwayat dari Said al Musayyib bahwa seorang laki-laki telah menikahi seorang wanita dan ketika diketahui bahwa wanita itu sedang hamil dan diberitahukanlah hal ini kepada Nabi saw maka beliau saw pun memisahkan mereka berdua." (HR. Baihaqi), Para ulama Syafi'i, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa dibolehkan pernikahan seorang wanita yang sedang hamil karena perzinahan dikarenakan belum terkukuhkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi saw, " Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur sedang bagi yang berzina tidak memiliki apa-apa." (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud). Tidak disyaratkan taubat untuk kesahan pernikahan seorang wanita pezina menurut jumhur ulama, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar yang pernah pernah memukul seorang laki-laki dan perempuan pezina dan dia menganjurkan untuk mengumpulkan keduanya. Lihat, Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi , Hukum Nikah dalam Keadaan Hamil, <http://www.pernikmuslim.com/hukum-nikah-dalam-keadaan-hamil-a-382.html> (diakses pada 07 Januari 2010).

“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>51</sup>

Kalangan Hanafi, membolehkan seorang laki-laki mengawini wanita hamil sebab perzinaan, seperti halnya pendapat Imam Syafi’i<sup>52</sup> dan Maliki, hanya saja sebelum kandungan itu lahir tidak boleh disetubuhi, hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud;

عَنْ حَشِّ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَامَ فِينَا خَطِيْبًا قَالَ : أَمَا إِنِّي  
لَأَقُولُ لَكُمْ إِمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص . يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ..

Artinya;

<sup>51</sup> Anwar Abu Bakar, *Op, cit* 157. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

<sup>52</sup> Didalam fiqih Syafi’i hanya ada satu pendapat bahwa tidak ada mahram pada mani hasil dari zina, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya hukum nasab didalam warisan maupun yang lainnya. Maka dari itu akad nikah dari seorang wanita hamil dari berzina adalah sah baik dengan orang yang menzinahnya atau yang lainnya namun dimakruhkan untuk menggaulinya demi menghindari perselisihan dalam hal keharamannya. Ini juga pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan salah satu dari dua riwayat Imam Abu Hanifah dan pendapat dari Imam Muhammad bin al Hasan. Lihat. Sigit Pranowo, Ustadz Menjawab, <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/menikah-pada-saat-hami.htm> (diakses pada 24 Desember 2009)

“Diriwayatkan dari Hanasy Ash-shan’ani, dari Ruwaiji bin Tsabit al Anshary, dia berkata, “seseorang berdiri diantara kami, kemudian ia berkata, ‘sesungguhnya aku tak akan mengatakan kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah pada perang Hunain. (beliau berkata), “tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanamam orang lain..”<sup>53</sup>

Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini laki-laki yang mengetahui keadaan itu kecuali dengan dua syarat;

- a. Telah habis masa ‘iddahnya (masa menunggu) tiga kali haid dan jika hamil masa ‘iddahnya sehabis melahirkan anaknya
- b. Wanita itu telah bertobat dari semua perbuatan maksiatnya dan jika belum bertobat maka wanita itu tidak boleh dikawini. Meskipun telah habis masa ‘iddahnya.

Ibnu Hazm (zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera, karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah

<sup>53</sup> Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dawud*, ( Beirut Lebanon: Darul Fikri, Juz II, t.t ), 217. Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* ( Jakarta: Pustaka Azzam, Buku I, 2006), 834. Hadis ini *Hasan*. Redaksi hadis lengkap:

حَدَّثَنَا اللَّفْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَاءِ نِيَّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ تَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ فِينِ خَطِيبًا قَالَ: أَمَا لِي لَأَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م. يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: لَا يَجِلُّ لِأَمْرِيءَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِيثَانَ الْحَبَالِيِّ وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِيءَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى أَمْرٍ أَوْ مِنَ السَّنِيِّ حَتَّى يَسْتَبْرَأَ نَهَا، وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِيءَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقَسِّمَ.

diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain; ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina.<sup>54</sup>

### **E. Talak**

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqon ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, kerana makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut denan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.<sup>55</sup>

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami istri kerana sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah

---

<sup>54</sup> Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4, 2001), 509.

<sup>55</sup> H. Amiur Nuruddin, *Op, cit.* 206.

tangga tersebut adalah talak. Menurut ajaran islam, talak adalah perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah.<sup>56</sup>

### 1. Pengertian Talak

Secara bahasa. Talak berarti pemutusan ikatan yang berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan, atau meninggalkan,<sup>57</sup> sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan,<sup>58</sup> atau melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq<sup>59</sup> mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>60</sup> Menurut H. A. Fuad Said, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti Mandulnya istri atau suami.<sup>61</sup>

Dalam kitab fatkhul qarib di jelaskan bahwa pengertian talak adalah sebagai berikut;

هو في اللغة : إزالة القيد والتخلية، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح.

<sup>56</sup> Sudarsono., *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 128.

<sup>57</sup> Abu Malik Kamal., *Fiqh sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 235.

<sup>58</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita edisi Lengkap*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 454.

<sup>59</sup> Menurut Sayid Sabiq bubarnya perkawinan dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu di benci dan di larang. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). 443

<sup>60</sup> H. Amiur Nuruddin dkk. *Op, Cit.* 206.

<sup>61</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). 443.

Artinya;

Talak menurut bahasa adalah melepaskan tali, sedangkan menurut istilah syara' aalah nama dari pelepasan pernikahan atau pelepasan perkawinan.<sup>62</sup>

Ada beberapa kondisi perempuan tatkala diceraikan oleh suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa 'iddah. Pertama, *qabl ad-dukhûl* (sebelum hubungan intim) atau *ba'da ad-dukhûl* (sudah terjadi hubungan intim)

a. Qobla Dikhul

Bagi istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya, belum pernah terjadi *wathi'* (senggama), tidak mempunyai kewajiban menjalani masa 'iddah baginya. Artinya, istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain.<sup>63</sup>

Dalam hal ini, al-Qur'an surat al-Ahzâb 49 Allah mengatakan:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka kesenangan (mut'ah)*

<sup>62</sup> Ahmad Bin Hasban Syahrir Abi Suja', *Fathul Qarib*, (Penerbit Darul Nasri Al-Misriyah, t.t), 47. Lihat juga A. Hufaf Ibry, *Terjemah Fatkhul Qarib* (Surabaya: Tiga Pilar, Jilid II. 1994), 194.

<sup>63</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 479.

*dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*.<sup>64</sup>

Dengan demikian, perempuan yang dicerai sebelum melakukan hubungan intim dengan suaminya, dibolehkan melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain selepas dari perceraian itu. Dan, sebaliknya, istri yang sudah digauli, baginya berlaku *'Iddah*.<sup>65</sup>

Imam Syafi'i berkata, apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan ia belum *Dukhul* dan ia adalah wanita yang berada pada masa haid aktif, atau wanita itu bukan seorang yang berada pada masa haid aktif, maka tidak ada sunnah dalam menceraikannya kecuali bahwasanya talak sah dilakukan kapan saja suami mengkehendaki.<sup>66</sup>

Imam Syafi'i berkata. Barangsiapa menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrinya dan ia belum *Dukhul* dengannya, maka ia tidak berhak untuk rujuk dan tidak pula ada *'iddah*. Wanita tersebut berhak menikah dengan siapa saja yang halal menikahinya, baik ia sebagai wanita janda ataupun perawan.<sup>67</sup>

Adapula pendapat yang mengatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum berhubungan badan dengannya maka istri tersebut berhak mendapatkan setengah dari mahar yang diberikan kepadanya. Dengan demikian juga ia telah hidup bersamanya tetapi belum melakukan hubungan

---

<sup>64</sup> Anwar Abu Bakar, *Op,cit*, 876-877.

<sup>65</sup> Abd. Moqsith Ghazali, *Iddah dan Ihddad*

[http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp\\_indo/Ab\\_Moqsith\\_Ghazali\\_iddah.pdf](http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf) (diakses pada 30 Januari 2009)

<sup>66</sup> Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jilid 2). 478

<sup>67</sup> *Ibid.* 480.

badan, baik sudah tinggal lama maupun sebentar.

Hal ini berlaku pada setiap mahar yang sifatnya belum ditentukan seperti jumlah, berat atau yang lainnya, baik ia menikahinya dengan mahar yang telah disebutkan pada waktu akad atau mahar yang telah disepakati atau yang belum disepakati merak berdua setelah akad nikah, maka suami harus membayar mahar *mitsil*,<sup>68</sup> dalil yang melandasi adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 237.<sup>69</sup>

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah<sup>70</sup>, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.*<sup>71</sup>

b. Ba'da Dukhul

<sup>68</sup> Mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak isteri, karena pada waktu akad nikah jumlah dan bentuk mahar belum ditetapkan.

<sup>69</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Op, Cit.* 488.

<sup>70</sup> ialah suami atau wali. kalau wali mema'afkan, Maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, Maka dia membayar seluruh mahar.

<sup>71</sup> Anwar Abu Bakar, *At-Tanzil Al-Qur'an dan Terjemahannya* ( Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008 ), 72.

Istri yang sudah pernah di setubuhi adakalanya masih bisa haid atau sudah memasuki masa *manupouse*. Jika perempuannya masih bisa haid, ‘iddahnya tiga kali *quru*’, sebagaimana firman Allah, dalam surat al-Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’...<sup>72</sup>

*Quru*’ adalah jamak dari *qur’un*, yang berarti haid. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qoyyim yang berkata, “kata *qur’un* hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak ada satu ayat pun yang pernah menggunakan kata *qur’un* dengan arti bersih dari haid. Karena itu, memahami kata *qur’un* dalam ayat diatas menurut maksud yang populer dalam masalah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu. Kata *quru*’ dalam agama islam dipakai dengan arti haid, jelaslah bahwa itulah memang arti yang sesungguhnya.

Perempuan yang ditalak jatuh sesudah perceraian, sesudah talak itu tidak lain dari masa haid. Hal ini karena perempuan suci tidak lagi menghadapi masa suci, tetapi ia menghadapi masa haid setelah sebelumnya dia berada dalam masa suci.<sup>73</sup>

Sedangkan perempuan-perempuan yang tidak berhaid, ‘iddahnya selama

<sup>72</sup> *Ibid.* 68-69.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 3).224-225.

tiga bulan, ini berlaku untuk perempuan anak-anak yang belum *baligh* dan perempuan tua, tetapi tidak haid, baik perempuan ini sama sekali tidak haid sebelumnya maupun kemudian terputus haidnya.

Dalam surat At-Talak ayat 4 Allah berfirman;

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya;

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*<sup>74</sup>

Ibnu Hasyim dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Umar Bin Salim dari Ubai bin Ka’ab, ia bertanya, “ya Rasulullah, sesungguhnya beberapa orang di Madinah membicarakan masalah ‘*iddah* perempuan yang belum disebutkan oleh Al-qur’an, yaitu anak-anak perempuan tua dan hamil.” Allah menurunkan surat at-talak tersebut.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Anwar Abu Bakar. *Op.Cit.*, 1203-1204.

<sup>75</sup> Sayid Sabiq. *Op.cit.*. 226-227

## 2. Hukum Talak

Dengan melihat kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada empat.<sup>76</sup>

- a. *Wajib*. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai (*syiqoq*). Dalam hal ini si suami bersumpah demi Allah bahwa ia tidak akan menjima' (*meng ila'*),<sup>77</sup> dan telah berlalu masa 4 bulan. Ia wajib terus mentalak istrinya.
- b. *Sunat*. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c. *Haram* (bid'ah) dalam dua keadaan. *Pertama*, menjatuhkan talak sewaktu-waktu si istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Dan jika dengan talak itu kemudian suami berlaui seorang, baik dengan bekas istrinya maupun dengan

<sup>76</sup> Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Rineka Cipta) 264-165. Lihat juga, Abd. Rahman Ghazaly *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 216-217.

<sup>77</sup> Lihat dalam surat al-Baqarah 226-227 yang artinya; “*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinyadiberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*” Anwar Abu Bakar, *At-Tanzil Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008 ), 68.

Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah Ini seorang wanita menderita, Karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan Turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

wanita lain.

- d. *Makruh*, apabila menjatuhkan talak tanpa sebab, berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah,<sup>78</sup> yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, karena talak itu menghilangkan kemaslahatan yang disunnatkan.
- e. *Mubah*. Ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Contoh talak mubah ialah seperti mentalak istri yang tidak disukai/dicintai sehingga si suami segan menggaulinya dan memberi nafkah.

### 3. Rukun Talak

Rukun talak ada empat, yaitu;<sup>79</sup>

- a. Suami, yang mana selain suami tidak boleh mentalak
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
- c. Lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya

---

<sup>78</sup> Redaksi hadis lihat Sidqi Muhammad Jamil, *Shohih Sunan Abi Daud*, (Beirut. Lebanon, Darul Fikri, Juz II, t.t), 224.

<sup>79</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op, Cit*, 437.

niat.<sup>80</sup>

- d. *Qasdhu*, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.<sup>81</sup>

#### 4. Macam-Macam Talak

Menurut hukum Islam masalah talak dapat di bagi dalam beberapa jenis dan bentuk sesuai dengan aspek tinjauannya, yaitu apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak di bagi dua yakni talak *sunnah* atau *sunni*, dan talak *bid'ah* atau *bid'i*. Apabila di tinjau dari segi jumlah atau kuantitas penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya, maka talak di bagi menjadi talak *raj'i*, talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro*.<sup>82</sup> Jika ditinjau dari segi ucapan talak dan lafalnya, tala terbagi kedalam talak dengan *terang-terangan* (sharih) dan talak dengan *sindiran* (kinayah), apabila di tinjau dari segi waktu kejadiannya terbagi kedalam talak *munjaz*, talah *mudhaf*, dan talak *muallaq*.<sup>83</sup> Dalam hal ini akan di uraikan macam macam talak tersebut, yang antara lain;

##### a. Talak sunni

Talak *sunni* adalah talak yang didasarkan pada petunjuk agama al-Qur'an atau sunnah Nabi, bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak

<sup>80</sup> Namun demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Artinya; "sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdetik di dalam hati mereka, selama tidak mereka ucapkan atau kerjakan" (muttafaqun 'alaih). Lihat Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: Al Ikhlas, Jilid II, 1995), 633.

<sup>81</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 204.

<sup>82</sup> Sudarsono. *Op. cit.* 131.

<sup>83</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat-Mu'amalat* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 291. Lihat

yang dijatuhkan oleh suami yang mana istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum di campuri oleh suaminya<sup>84</sup> atau apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah di setubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum ia di setubuhi.<sup>85</sup> Diantara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa 'iddah,<sup>86</sup> sedang hukum dari talak *sunni* adalah dibolehkan atau di sunnahkan.<sup>87</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya;

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”*<sup>88</sup>

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 217.

<sup>85</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 438.

<sup>86</sup> Yang di maksud dengan masa iddah disini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami.

<sup>87</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982), 109.

<sup>88</sup> Anwar Abu Bakar, *Op.Cit.* 1202. Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu Suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat At-Thalaq ayat 4. Suatu hal

Rasulullah memberi teladan kepada kita tentang talak sunnah yang antara lain: Talak yang diucapkan satu kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid. Demikian pula halnya apabila talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haid itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.<sup>89</sup>

b. Talak bid'i

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama, al-Qur'an dan sunnah Rasul,<sup>90</sup> yang mana jumhur ulama berpendapat, bahwa talak ini hukumnya haram dan talak ini tidak berlaku, talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at. Ada beberapa kategori dalam talak ini, yaitu;<sup>91</sup>

Apabila suami menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut. Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak istrinya untuk

yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. Lihat juga. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007). 217.

<sup>89</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005),131. Lihat juga terjemahan Muhammad Bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-kamil*, (Jakarta: Darus sunnah Press, 2007), 1025-1031.

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Op, Cit.* 218. Lihat juga. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty,1982), 109.

<sup>91</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty,1982),109.

selama-lamanya.<sup>92</sup>

Talak *bid'i* ( *bid'ah*) bagi para fuqoha terdapat perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya talak ini. Menurut imam dari empat madzhab, talak *bid'i* walaupun haram hukumnya tetapi sah dan talaknya jatuh, sunnah hukumnya bagi suami yang merujuk istrinya dalam talak *bid'i*. menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim, dan Ibnu Hazm, talak *bid'i* adalah talak yang tidak sah dan tidak jatuh talaknya karena talak ini adalah talak yang haram yaitu talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul.<sup>93</sup>

Rasulullah SAW tidak memperbolehkan seseorang menjatuhkan talak, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak tersebut tergolong *talak bid'ah* dan haram hukumnya, apabila menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid, juga apabila menjatuhkan talak ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi. Terbilang talak *bid'ah* apabila suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu, adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong *talak bid'ah*. Apabila suami menjatuhkan talak dalam keadaan tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa

---

<sup>92</sup> Seperti dengan mengatakan , “*ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak* “. Dalil yang melandasinya adalah sabda rasulullah, sebagaimana di ceritakan; bahwasanya ada seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat. Lalu beliau mengatakan kepadanya; “*apakah kitab Allah hendak di mainkan, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian?*” (HR. an- Nasai dan Ibnu katsir mengatakan, bahwa isnad hadis ini Jayyid. Lih. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita edisi Lengkap*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar),439.

<sup>93</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty,1982),110.

karena ia melakukan larangan syari'at Islam.<sup>94</sup>

c. Talak Ba'in

Yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan hikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak ini terbagi kedalam,<sup>95</sup>

1) Talak Ba'in Kubro

Yaitu talak yang tidak memungkinkan suami *ruju'* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu habis masa *'iddahnya*. Berdasarkan itu, maka *talak ba'in kubro* memutuskan ikatan suami-istri sama sekali dan wanita ini tidak halal bagi suaminya, kecuali bila ia kawin dengan laki-laki lain dengan cara yang sah dan berniat melestarikannya serta menggauli istri secara hakiki. Selang beberapa waktu, apabila suami kedua menceraikan dengan talak yang wajar dan habis masa *'iddahnya*, maka suami yang pertama boleh mengawininya lagi.<sup>96</sup>

2) Talak Ba'in Sughro

Ialah talak yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, dan talak yang kurang dari tiga kali. Apabila suami menceraikan istrinya untuk

---

<sup>94</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005), 131.

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Op, Cit.* 221-222.

<sup>96</sup> H. Rusli Hasbi, Merajut Qalibun Salim, <http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/diajak-ruju-tapi-tidak-mau/> (diakses 24 Desember 2009)

kali pertama dengan satu talak, kemudian habis *'iddahnya* dan tidak merujuknya sebelum *'iddahnya* habis, maka talak ini dinamakan talak *ba'in*, tetapi itu talak pertama dan oleh karenanya dinamakan *talak ba'in kecil* (sughro).

Dalam keadaan seperti itu ia berhak mengawininya dengan mahar dan akad baru jika terpenuhi syarat-syarat lain untuk akad perkawinan. Demikian pula sesudah talak yang kedua bila habis *'iddahnya* dan suami tidak merujuknya, maka ia menjadi talak *ba'in*. Dan ia boleh mengawini bekas istrinya sekali lagi dengan akad dan mahar baru disamping memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun lainnya, tanpa melalui *muhallil*.<sup>97</sup>

#### d. Talak Raj'i

Yaitu talak yang si suami di beri hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru,<sup>98</sup> dan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah disetubuhi,<sup>99</sup> selama istrinya masih dalam massa *'iddah*, ini talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului

---

<sup>97</sup> Nikah Muhallil ialah seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sudah ditalak tiga setelah berakhir masa *iddahnya*, kemudian dia mentalaknya lagi supaya mejadi halal kawin lagi dengan mantan suaminya yang pertama. Atau pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya. Atau pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang tidak ditalak *ba'in*, dengan bermaksud pernikahan tersebut membuka jalan bagi mantan suami (pertama) untuk nikah kembali dengan bekas istrinya tersebut setelah cerai dan habis masa *iddah*. Lihat Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4, 2001), 1347 dan <http://habibabdullah.blogspot.com/2009/12/nikah-mutah-dan-nikah-muhallil.html> (diakses 07 Januari 2010)

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Op, Cit.* 220-221..

<sup>99</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Op, Cit.* 440.

tebusan dari pihak istri. Dasar hukum dari talak *raj'i*.

Dalam surat al-Baqarah ayat 231 Allah berfirman;

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا  
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ  
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>100</sup>

#### e. Talak terang-terangan (shorih)

Yang dimaksud dengan talak secara terang-terangan ialah Talak yang terang-terangan berlaku tanpa membutuhkan niat, untuk menjelaskan maksudnya, karena petunjuk dan maknanya sudah jelas. Talak terang-

<sup>100</sup> Anwar Abu Bakar, *Op. Cit.* 70.

terangan mempunyai syarat, yaitu lafalnya dihubungkan dengan istri, seperti ia katakan: “*istriku tertalak*” atau “*kamu tertalak*”.<sup>101</sup>

f. Talak dengan sindiran (kinayah)

Adapun yang dimaksud dengan talak dengan sindiran, yaitu talak yang lafalnya tidak menunjukkan talak, tetapi dengan cara *kinayah*, seperti kata-kata *anti baa-in* (kamu terpisah). Adapun *kinayah* (sindiran), maka talaknya tidak sah, kecuali dengan bukti. Andaikata orang yang mengucapkan talak *shirih* itu mengatakan; saya tidak menginginkan talak dan tidak bermaksud itu, tetapi menginginkan makna lain, maka ia tidak boleh dipercaya secara *qadha* dan talaknya sah. Misalnya orang yang tidak berniat talak, tetapi berniat makna lain, maka pengakuannya boleh dipercaya secara *qadha* dan tidak sah talaknya, karena lafal itu mengandung kemungkinan mempunyai arti talak dan lainnya. Dan yang menentukan maksudnya adalah niat dan tujuan.

Fuqaha Maliki dan Syafi'iyah menganggap hanya niat sajalah dasar yang dalam menjelaskan maksud dari lafal-lafal ini. Apabila orang yang mengucapkannya niat talak, maka ia sah sebagai talak. Apabila tidak niat talak, maka perkataan itu tidak berpengaruh apa-apa, karena orang yang mengucapkannya tidak bermaksud apa-apa. Sedangkan fuqoha Hambali,

---

<sup>101</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah Ibadat-Mu'amalat* (Jakarta: Pustaka Amani.1994), 292.

mereka berpendapat bahwa lafal-lafal ini memberlakukan talak dengan petunjuk keadaan atau niat suami. Yakni mereka menganggapnya talak bilamana petunjuk keadaan menguatkan kemungkinan ini atau suami niat talak dengannya. Fuqaha Hanafi berpendapat bahwa *kinayah* tidak memberlakukan talak dengan niat dan ia pun memberlakukan thalak dengan petunjuk keadaan.<sup>102</sup>

g. Talak munjaz

Talak *munjaz* ialah talak yang kalimatnya tanpa disertai syarat dan penetapan waktu, misalnya seseorang berkata kepada istrinya. “*saya talak (ceraikan) kamu*” atau “*kamu tertalak (tercerai)*”. Bentuk kalimat ini menunjukkan jatuhnya kalimat seketika itu tanpa menyebutkan waktu atau bergantung pada syarat. Hukum talak ini berlaku dengan keluarnya kalimat talak itu.<sup>103</sup>

h. Talak mudhaf

Yakni bentuk kalimat talak yang berkaitan dengan masa jatuhnya talak diwaktu itu apabila telah tiba. Misalnya seseorang berkata, “*kamu tertalak besok*” atau “*di awal bulan*”. Asy-Syafi’I dan Ahmad menyatakan bahwa talaknya tidak jatuh hingga tahun berganti. Sedang hukum talak yang ditangguhkan jatuhnya hingga waktu tertentu ialah, bahwa talak itu baru

---

<sup>102</sup> *Ibid.* 292-293.

<sup>103</sup> *Ibid.* 294.

berlaku sesudah jatuh tempo yang ditentukan pentalaknya dalam kalimat talak.<sup>104</sup>

i. Talak muallaq

Talak ini merupakan talak yang berlakunya dikaitkan oleh suami dengan suatu perkara yang terjadi di masa mendatang. Hal itu dilakukan dengan mengaitkan kalimat talak dengan kata yang menunjukkan syarat atau semakna dengan itu, seperti, “*jika. Apabila, bilamana*” dan sebagainya. Misal apabila suami berkata kepada istrinya, “*jika engkau pergi ke tempat Anu, maka engkau tertalak*” atau “*jika engkau ke pasar, saya ceraikan kamu*”. Maka talaknya jatuh.<sup>105</sup>

Para fuqoha berselisih pendapat tentang jatuhnya talak bersyarat. Fuqoha Hanafi dan Syafi’I berpendapat bahwa itu dianggap talak, sebagian lain berpendapat bahwa talak tidak dianggap sah bila tujuannya menyuruh melakukan sesuatu atau menolak melakukannya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan apabila terjadi perkara yang disyaratkan untuk jatuhnya talak, maka suami harus membayar *kafarat sumpah*,<sup>106</sup> karena yang

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Muhammad Bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-kamil*, (Jakarta: Darus sunnah Press, 2007), 1026.

<sup>106</sup> Kafarat atas sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang bisa kita makan atau memberi pakaian/sandang, atau membebaskan seorang budak, atau berpuasa 3 hari. Keempat jenis kafarat atas sumpah tersebut merupakan alternatif, setiap pelanggar sumpah boleh memilih salah satu dari empat jenis kafarat tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “*Siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian ia melihat ada hal lain yang lebih baik daripadanya, maka tebuslah sumpah itu dengan sesuatu lalu kerjakanlah hal yang ia pandang lebih baik tadi.*” Lihat

dimaksud dengan talak bersyarat itu ialah bersumpah dengannya.<sup>107</sup>

## 5. Cerai Talak Dan Cerai Gugat

### a. Cerai Talak

Perkara Permohonan Cerai talak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 UU N0. 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi UU No 3 Tahun 2006, Cerai Talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami terhadap isterinya di wilayah Pengadilan Agama dimana isterinya menetap dan bertempat tinggal, dan setelah perkara diperiksa dan tidak bisa di damaikan maka apabila perkara cukup alasan untuk cerai maka di putus dengan mengabulkan permohonan tersebut ( penetapan penyaksian Pengadilan menentukan hari sidang penetapan penyaksian ikrar talak dengan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan , dan jika isteri tidak hadir tanpa alasan yang sah maka suami dapat mengucapkan ikrar talak. Namun jika suami tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan maka gugurlah kekuatan penetapan ikrar talak.<sup>108</sup> Cerai talak dimasukkan dalam katagori perkara permohonan bersifat *voluntair*, artinya

---

<http://www.siwakz.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=26&artid=65>

<sup>107</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Op, Cit.* 295.

<sup>108</sup> *Amanadenen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 57-59. Lihat juga. *Pedoman Teknis Administrsi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), 150-152.

perkara yang tidak mempunyai lawan (hanya satu pihak) sementara isteri dianggap bukan pihak lawan karena tidak mempunyai hak.<sup>109</sup>

#### b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang ditetapkan oleh hakim pengadilan agama karena adanya gugatan istri atau kuasanya kepada pengadilan agama agar Pengadilan Agama mengadakan sidang guna memutuskan hubungan pernikahan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami). setiap permohonan cerai yang diajukan oleh isteri itu tidak harus selalu berbentuk *khulu'* yang diikuti dengan pembayaran *iwadh*, tetapi dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yakni Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, pasal 19 PP No. 9/1975 pasal 116 dan 51 KHI, yaitu:<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Dalam arus utama hukum Islam (fiqh), termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI, Inpres No. 1/1991) dan kebanyakan kitab fiqh yang berlaku di Indonesia, otoritas perceraian (talak) hanya ada dalam genggaman kekuasaan suami. Istri adalah pihak yang ditalak. Ini logika lurus dari konsep perkawinan yang mereka rumuskan, bahwa otoritas perkawinan ada dalam kekuasaan laki-laki. Tidak jarang dalam sebuah majlis akad perkawinan, semuanya berjenis kelamin laki-laki. Yang mengawinkan, mengucapkan ijab, yakni wali calon mempelai perempuan adalah laki-laki. Penerima akad (qabul) adalah calon mempelai laki-laki. Saksi nikah, dua-duanya laki-laki. Perempuan yang hadir dalam majlis itu hanyalah penonton, bukan pelaku akad perkawinan. Atas dasar logika itu, otoritas perceraian juga dipegang laki-laki.

Evi Ernawati Kristina, permohonan Cerai Talak Dengan Rekonvensi,

<http://evhieblog.blogspot.com/2009/03/permohonan-cerai-talak-dengan.html> (diakses 26 Januari 2010)

<sup>110</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta:, 2004), 77-78. Lihat juga *Amanadenen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59-63. Dasar hukum cerai gugat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat (cerai gugat ). Lihat pula *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), 152-154.

Abied, Konsep Gugatan Cerai menurut Islam, <http://meetabied.wordpress.com/2009/10/30/konsep->

- 1) Asumsi berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak isteri;
- 5) Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- 6) Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak dan atau perjanjian perkawinan

Dalam prosedur pengajuan perkara dikategorikan sebagai perkara gugatan yang sifatnya *kotentiosa*, dan hasil akhirnya adalah sebuah putusan Hakim. Terhadap putusan ini masing-masing pihak dapat mengajukan upaya hukum banding/kasasi. Dalam gugatan perceraian apabila ternyata penyebab perceraian itu timbul dari suami atau tidak dapat diketahui dengan pasti maka perkawinan itu diputuskan dengan *talak bain*. Jika penyebab itu timbul dari

isteri maka perkawinan itu diputuskan dengan *khulu'*, sehingga isteri wajib membayar *iwadh* yang besarnya ditentukan oleh hakim secara adil dan bijaksana. Sedangkan talak yang dijatuhkan berbentuk *talak bain*.

Selanjutnya Pengadilan memberikan putusan. Terhadap putusan ini, suami berhak untuk mengajukan banding/kasasi selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, diberitahu kepada pihak yang berperkara (suami-isteri) dan diberikan akta cerai paling lambat 7 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>111</sup>

## F. 'Iddah

Dalam hukum perkawinan Islam apabila terjadi perceraian maka timbullah '*iddah*. Adapun yang dimaksud dengan '*iddah* ialah masa menunggu bagi istri yang telah di talak atau di cerai oleh suami.<sup>112</sup>

### 1. Pengertian 'Iddah

Kata '*iddah* berasal dari kata kerja '*adda ya'uddu* yang artinya kurang lebih *al-ihshâ`* hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut bahasa, kata

---

<sup>111</sup>Studi Komparatif antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama, <file:///E:/studi-komparatif-antara-cerai-talak-dan.html>, (diakses pada 29 Januari 2010)

<sup>112</sup> Sudarsono. *Hukum perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2005),144.

'iddah biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada perempuan.<sup>113</sup> Sedangkan secara terminologis, bahwa 'iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya. Baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia.<sup>114</sup>

Ulama mendefinisikan 'Iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang belum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.

'Iddah adalah masa dimana seseorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Para ulama' telah sepakat mewajibkan 'iddah karena banyak mengandung manfaat, yang didasarkan pada firman Allah ta'ala dalam surat al-Baqarah ayat 228.<sup>115</sup>

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

"wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'".<sup>116</sup>

<sup>113</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam Dari fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta :Kencana 2006), 240.

<sup>114</sup> Abd. Moqsith Ghazali, Iddah Dan Ihdad,

[http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp\\_indo/Ab\\_Moqsith\\_Ghazali\\_iddah.pdf](http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf) (diakses pada 30 Oktober 2009).

<sup>115</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Op, Cit.* 447.

<sup>116</sup> Anwar Abu Bakar. *Op. Cit.* 69. Quru' disini haid, sebagaimana yang disabdakan rasulullah SAW. "Dia (istri ) beriddah (menunggu) selama tiga kali masa haid." (HR. Ibnu Majjah). Lihat Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita edisi Lengkap.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 447.

## 2. Dasar Hukum 'Iddah

'Iddah wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasan adalah firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah ayat 228, 234:<sup>117</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya;

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Artinya:

<sup>117</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Op.Cit.* 478.

“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”<sup>118</sup>

Kemudian dalam surat At-Talak ayat 1 Allah berfirman;

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ اِلَّا اَنْ يٰٓاتَيْنِ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ  
وَتَلِكِ حُدُوْدُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ  
يُحَدِّثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿١﴾

Artinya;

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.<sup>119</sup>

### 3. Iddah Dalam Hukum Islam (Fikih) Dan Perundang-Undangan Di Indonesia

#### a. Pandangan Hukum Islam (Fikih) Terhadap Iddah

Allah SWT telah menjadikan masa iddah ini sebagai masa menunggu perpisahan yang memiliki banyak hikmah dan rahasia yang besar, hikmah ini

<sup>118</sup> Anwar Abu Bakar, *Op. Cit.* 73.

<sup>119</sup> *Ibid.* Anwar Abu Bakar. 1202.

berbeda-beda sesuai dengan kondisi wanita yang berpisah.<sup>120</sup> Pemberian nafkah oleh suami untuk istri dalam masa pernikahan atau *mut'ah*,<sup>121</sup> bedakan dengan nikah *mut'ah* bagi istri yang baru diceraikan selama masa 'iddah.

Allah SWT. berfirman dalam surat At-Talak ayat 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya;

*“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.*<sup>122</sup>

Dan hadis yang dari Asma' binti Yazid;

<sup>120</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Robbani Avertising, jilid 5 2006), 651.

<sup>121</sup> Mut'ah berasal dari kata tamattu' yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut'ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewariri antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu. Nikah mut'ah disebut juga zawaj muaqqat (kawin sementara) dan zawaj munqaihl (kawin kontrak), yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan seorang perempuan untuk jangka waktu sehari, atau sepekan, atau sebulan batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui. Lihat <http://habibabdullah.blogspot.com/2009/12/nikah-mutah-dan-nikah-muhallil.html> (diakses pada 24 Desember 2009)

<sup>122</sup> Anwar Abu Bakar, *Op. Cit.* 1203.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدِ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ طَلَّقَتْ عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص  
 . وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَدَّ - حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ  
 فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةَ لِلْمُطَلَّ

Artinya;

" Dari Asma' binti Yazid As-Sakan Al anshari; pada masa Rasulullah ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada iddahnya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya iddah bagi wanita yang dicerai,<sup>123</sup>

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berada dalam 'iddah talak raj'i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (*as-suknā*) dari suami yang menceraikannya. Begitu juga, mereka sepakat bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya (baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in*)<sup>124</sup> berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal hingga melahirkan. Dalam surat At-Talak ayat 6 Allah SWT. Berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْنَّ وَإِنْ  
 كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أٰخَرَىٰ

<sup>123</sup> Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dawud*, ( Beirut Lebanon: Darul Fikri, Juz II, t.t ), 265. Lihat juga. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* ( Jakarta: Pustaka Azzam, jilid II, 2006), 50. Redaksi hadis lengkap :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبُهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا بَحْبِيُّ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَهْجَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدِ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص م. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَدَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةَ لِلْمُطَلَّقاتِ.

<sup>124</sup> Dalam talak *ba'in* ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan istri yang ditalaknya.

Artinya;

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.*<sup>125</sup>

Namun, dalam realitasnya, wacana yang berkembang di kalangan umat Islam justru bukan masalah nafkah yang harus ditunaikan oleh mantan suami, melainkan kewajiban ‘*iddah* yang mesti dijalankan oleh mantan istri. Sangat terasa bahwa ketentuan ‘*iddah* yang dalam praktiknya telah dipahami sebagai beban dan urusan istri (perempuan) telah memperoleh perhatian yang jauh lebih serius baik dari sudut teoritisnya maupun pengawasan dan pelaksanaannya di lapangan dari pada urusan nafkah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suami juga baik dari sudut teoritisnya maupun aplikatifnya. Sesungguhnya, di samping untuk mengetahui tentang positif dan negatifnya rahim, sesuai dengan struktur masyarakat Arab yang *patriarkha*.<sup>126</sup> ‘*Iddah* pada saat diturunkannya telah berfungsi secara efektif sebagai upaya minimal untuk melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian dan

---

<sup>125</sup> Anwar Abu Bakar, *Op. Cit.* 1204.

<sup>126</sup> Teori ini didasarkan pada hukum keluarga. Pada masa masyarakat hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga besar, kepala keluarga (primus inter pares yang utama di antara sesamanya) menjadi pemimpin yang dipuja-puja karena kekuatannya atau jasa dan atau kebijaksanaannya, Ruchitra, Kekuasaan Negara, <http://ruhচিত্রা.wordpress.com/2008/11/11/kekuasaan-negara/> (diakses pada 02 November 2009).

kematian.<sup>127</sup>

Dalam batas waktu ‘iddah itu, perempuan masih berhak untuk mendapat perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Perlindungan ini misalnya terlihat dari desakan al-Qur`an pada suami untuk membuat wasiat khusus sebelum meninggal dunia untuk mempertahankan istrinya di rumahnya paling tidak selama satu tahun dan untuk nafkah hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 240;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ  
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ  
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya;

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka”.<sup>128</sup>

Dengan demikian, jika ayat ini dibaca dalam perspektif sosial yang berlaku pada saat itu, maka akan terlihat bahwa perlindungan khusus diambil

<sup>127</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 478. Sesungguhnya masa ‘iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, bagi wanita merdeka dan dua bulan lima hari bagi hamba sahaya perempuan. Lih Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Robbani Avertising, jilid 5 2006), 654.

<sup>128</sup> Anwar Abu Bakar, *Op. Cit.* 74.

untuk melindungi hak-hak perempuan yang waktu itu banyak yang terampas<sup>129</sup>.

Dengan demikian, selama masa 'iddahnya (4 bulan 10 hari), di samping perempuan tersebut harus membiarkan rahimnya tidak menampung benih baru, yang bersangkutan juga diminta untuk tidak mengekspresikan satu sikap yang mengesankan bahwa dirinya tidak sedang tertimpa musibah<sup>130</sup> atas ketiadaan suami, bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya.<sup>131</sup> *Kedua*, dalam kasus talak *raj'i*<sup>132</sup>. Dalam tataran ini, fungsi 'iddah di samping untuk kerangka kejelasan genetika juga untuk membuka kesempatan selebar-lebarnya khusus kepada mereka berdua (suami-istri) untuk segera kembali sebagai suami istri<sup>133</sup>. Sejatinya, kewajiban memberikan nafkah atas suami terhadap istri yang dicerainya, terutama dalam talak *raj'i*, merupakan cara lain untuk menggiring suami-istri tersebut ke arah perdamaian (*rekonsiliasi*). Ini paralel dengan

---

<sup>129</sup> Yaitu pertimbangan etis-moral, yang tentunya berbeda-beda aksentuasinya dari kasus perkasus, seiring dengan keberagaman latar belakang dan motivasi yang menyertai terjadinya perceraian. *Pertama*, dalam kasus perceraian karena suami meninggal. Pada bagian ini, 'iddah di samping bertujuan memperjelas status genetika juga dimaksudkan sebagai pernyataan sikap berkahung (*ihdād*). Tentu saja, berkahung yang perlu dijalani istri tidak boleh dijalani dengan cara-cara yang tidak manusiawi, seperti yang telah ditampilkan masyarakat Arab jahiliyyah yang melarang perempuan *mu'taddah* untuk menyisir rambut, memotong kuku, dan sebagainya.

<sup>130</sup> Secara etik-moral, tidak selayaknya bagi seorang suami yang baru ditinggal mati oleh istrinya untuk Melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Dalam kaitan ini, terus terang, fiqh yang memberikan perkenan bagi seorang laki-laki untuk nikah dengan perempuan lain tatkala istrinya baru meninggal, adalah fiqh patriarkhal yang kurang mempertimbangkan ukuran-ukuran etik-moral. Dilihat dengan mata curiga, fiqh seperti itu menunjukkan adanya arogansi kelelakian.

<sup>131</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Op. Cit.* 652.

<sup>132</sup> thalak *raj'i* adalah thalak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah disetubuhi. Yaitu thalak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya thalak sama sekali atau telah didahului oleh adanya thalak satu, dalam hal ini seseorang masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa adanya keridhaan darinya. Lih Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 468.

<sup>133</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 478.

dambaan Islam agar sekali pernikahan dilangsungkan maka harus diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak cerai, karena Allah akan sangat marah. Nabi bersabda, *abghadl al-halâl 'inda Allah ath- Thalâq*<sup>134</sup>. Dengan ketentuan 'iddah ini, sesungguhnya Islam mengharapakan mereka berdua untuk kembali sebagai suami istri.<sup>135</sup>

Al Qur'an mengisyaratkan dengan firmanNya dalam surat At-Talak ayat 6.<sup>136</sup>

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦﴾

Artinya;

*“ Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahNya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”<sup>137</sup>*

Walaupun demikian, Islam masih memberikan persyaratan bahwa jika

<sup>134</sup> Hadits ini dapat dibaca dalam Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Thaha Putera, 1982), 321.

<sup>135</sup> Abd. Moqsith Ghazali, Iddah dan Ihdad, [http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp\\_indo/Ab\\_Moqsith\\_Ghazali\\_iddah.pdf](http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf) (diakses 30 November 2009)

<sup>136</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Robbani Avertising, jilid 5 2006). 652. Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

<sup>137</sup> Anwar Abu Bakar. *Op. Cit.* 1204.

sang suami sudah memutuskan untuk merujukinya, maka dia tidak boleh melakukannya dengan maksud menimbulkan kemudharatan bagi istrinya, baik fisik maupun mental, tetapi untuk menggaulinya dengan cara yang baik.<sup>138</sup>

Artinya;

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*<sup>139</sup>

b. 'Iddah Menurut Imam Mazhab

'Iddah wanita yang ditalak para ulama' Mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan *khalwat*, tidak mempunyai 'iddah.

Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan, apabila suami telah Ber-*khalwat* dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istrinya harus menjalani 'iddah, persis seperti seperti istri yang telah dicampuri Sedangkan Imamiyah dan Syafi'I mengatakan, *khalwat* tidak membawa akibat apapun. Para ulama mazhab sepakat atas

---

<sup>138</sup> Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung. [http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp\\_indo/Ab\\_Moqsith\\_Ghazali\\_iddah.pdf](http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf) ( Diakses 30 10 2009)

<sup>139</sup> Anwar Abu Bakar, *Op. Cit.* 70

wajibnya 'iddah bagi wanita yang ditalak sesudah di campuri oleh suaminya Dan bahwasanya 'iddah yang harus dijalannya adalah <sup>140</sup>.

1. Wanita tersebut harus menjalani 'iddah dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila ia sedang hamil, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat a-thalak ayat 4
2. 'iddah tiga bulan, yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haidh sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause
3. 'iddah tiga quru', yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haidh.

c. 'Iddah Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Di Indonesia

Undang-undang perkawinan mengatur tentang *Iddah* dengan menggunakan nama "waktu tunggu" dalam satu pasal dengan rumusan:<sup>141</sup>

Pasal (11)<sup>142</sup>

- (1) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu
- (2) Tentang waktu jangka waktu tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut<sup>143</sup>

<sup>140</sup> Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Penerbit Lentera. Cet. 26 2010). 464-465.

<sup>141</sup> Amir Syarifuddin, *Op, Cit.* 324.

<sup>142</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004). 20.

d. 'Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang waktu tunggu (*iddah*) sebagai berikut:

Pasal 153<sup>144</sup>

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

<sup>143</sup> Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (2), adalah PP No. 9 Tahun 1975. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 Ayat (2) undang-undang yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Lih Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media. 2007). 324. Dan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 87-88.

<sup>144</sup> *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam* Media Centre, t.t), 164-165.

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suami *qobla al-dukhul*.
  - (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  - (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*-nya tiga kali waktu suci.
  - (6) Dalam keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyusui maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali suci

#### Pasal 154

Apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagai mana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b, Ayat (5) dan Ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suami.

#### Pasal 155

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.